

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan transaksi atau harta pihak eksklusif, individu maupun badan ke negara untuk membiayai kebutuhan negara. Indonesia merupakan negara pajak, bagi warga negara Indonesia yang berkualitas sudah memenuhi syarat objek dan subjektif yang ditentukan dalam Undang-Undang KUP, dengan itu wajib pajak diwajibkan harus membayar pajak terutanganya kepada negara. Pajak adalah hal paling penting bagi negara karena penghasilan dari pajak berfungsi untuk pengeluaran pembangunan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, menyusun strategi negara di bagian bidang sosial dan ekonomi, untuk membantu lapisan tarif dalam pengenaan pajak dan untuk biaya melayani masyarakat dalam proses pembayaran pajak IAI (2020).

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat 1, pungutan wajib adalah tagihan yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah, kewajibannya belum dibayar oleh perseroan atau lembaga yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa kompensasi dengan tepat serta dimanfaatkan bagi kebutuhan tanah air untuk kemakmuran rakyat. Kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Masih ada beberapa masyarakat yang melakukan perlawanan dalam pembayaran pajak karena para wajib pajak merasa bahwa pemungutan pajak dari negara bersifat memaksa.

Di negara Indonesia berlaku untuk bagi para wajib pajak yang melakukan usaha bebas penerapan *self assessment system* sebagai pemungutan pajak, ini diberikan bagi para wajib pajak untuk mempunyai wewenang, tanggung jawab, keyakinan pada wajib pajak menjumlahkan, melunasi serta melapor sendiri berapa pajak yang dilunasi. Sistem ini membuat perusahaan di Indonesia memiliki kesempatan untuk mengurangi pendapatan yang didapatkan agar pajak terutangnya menjadi kecil, sehingga penghasilan pajak negara menjadi tidak maksimal.


Tax Avoidance merupakan wajib pajak yang melakukan pengurangan laba yang dihasilkan agar tidak dikenakan pajak yang seharusnya. H.ummaht & R.Indrawan (2021), salah satu wajib pajak adalah perusahaan, perusahaan merupakan wajib pajak yang harus membayar pajak terhadap penerimaan pajak dari penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan. Bagi perusahaan, pajak menjadi salah satu faktor yang menipiskan keuntungan bersih, dimana ini mengakibatkan perseroan boleh melaksanakan pembayaran pajak dengan seminim mungkin. Upaya meminimalkan pajak merupakan cara perusahaan untuk manajemen pajak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan pasal 6 ayat 1 berisi mengenai peraturan pajak penghasilan PPH menerangkan mengenai beban penyusutan dan amortisasi bisa kurangi penghasilan beban pajak. Oleh karena itu banyak perusahaan mengambil kesempatan dari Undang-undang untuk melakukan penghindaran. Perusahaan mengambil kesempatan ini untuk memperbanyak total aset tetap perseroan kemudian perusahaan akan mewujudkan biaya penyusutan yang lebih

tinggi agar mendapatkan pengurangan saat perusahaan membayar beban pajak penghasilan Sinaga & Suardikha (2019).

Dalam rasio pajak Indonesia kita bisa mengetahui fenomena penghindaran pajak. Karena dari rasio pajak terdapat hasil kesanggupan pemerintah dalam menampung penghasilan pajak atau Produk Domestik Bruto dari Indonesia dalam wujud pajak. Prasetiyo et al. (2021), mengatakan bahwa hal yang paling unik merupakan penghindaran pajak, karena dalam praktik ini disisi lain diperbolehkan, tetapi disisi lain penghindaran pajak bisa mempengaruhi pendapatan beban pajak yang dihasilkan oleh negara.

Rasio pajak merupakan pertimbangan total penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto, yang merupakan nilai dan jasa yang diperoleh dari ekonomi dalam suatu negara. Produk Domestik Bruto dikurangi nilai produk dan jasa digunakan dalam produksi sehingga bisa mengetahui total penerimaan pajak yang diperoleh dari negara dan apakah penerimaan pajak dari masyarakat sebanding dengan pengeluaran dari pemerintah untuk kebutuhan masyarakat.



Gambar 1. 1 Diagram rasio pajak Indonesia
Sumber data: katadata.com

Dari hasil diagram diatas kita bisa mengetahui bahwa pada tahun 2017 *tax ratio* Indonesia sebesar 9,89% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 10,24% serta terjadi penurunan menjadi 9,77% di tahun 2019 dan tahun 2020 turun menjadi 8,33% dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2021 menjadi 9,11%. Dari hasil diagram pada tahun 2017-2018 merupakan hasil *tax ratio* yang paling tinggi selama 5 tahun terakhir ini. Walaupun demikian, pada tahun tersebut masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Bagaimana dengan tahun 2019-2021 yang *tax rasionya* mengalami penurunan hampir 2%.

Adanya penurunan *tax ratio* pada tahun 2019 dikarenakan adanya covid-19 yang membuat seluruh dunia mengalami perubahan ekonomi. Indonesia mengeluarkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk memperlambat penyebaran virus, yang membuat banyak bidang perusahaan di Indonesia mengalami kerugian yang dikarenakan ada kebijakan tersebut banyak perusahaan yang tidak bisa beroperasi seperti biasanya. Dampak covid-19 membuat

pemerintah dan semua perusahaan di Indonesia yang mengalami kesulitan. Salah satu kesulitan yang dialami oleh perusahaan di Indonesia adalah kekurangan modal untuk menjalankan operasi seperti biasanya. Hampir semua perusahaan mengambil resiko agar tidak mengalami kebangkrutan dengan melakukan peminjaman uang dengan bank atau pihak lainnya, sehingga terjadilah peningkatan pada hutang perusahaan.

Hal ini didukung oleh Shiyammurti et al. (2020), mengatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, kenaikan suku bunga dan kurs rupiah merupakan pasar modal yang mempengaruhi ekonomi makro. Ketika ekonomi makro mengalami kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu tertentu maka akan terjadinya inflasi, karena jika terjadinya inflasi cenderung akan meningkatkan biaya produksi perusahaan sehingga keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan menjadi lebih rendah. Dampak bagi perusahaan manufaktur yaitu terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang disebabkan masyarakat lebih mengontrol pengeluaran, sehingga tingkat pembelanjaan masyarakat pada masa pandemi menjadi lebih menurun. Dengan terjadinya penurunan pendapatan dari perusahaan maka akan berdampak negatif terhadap perusahaan akan mendapatkan kerugian yang lebih besar. Kerugian yang dihadapi oleh perusahaan secara terus menerus tanpa adanya pencegahan akan membuat perusahaan mengalami kebangkrutan secara massal Siahian & Kristanto (2022).

Kebangkrutan adalah suatu kondisi penurunan *finance* perseroan dalam jangka panjang yang bisa mengakibatkan kebangkrutan. Hal seperti ini lah yang telah terjadi pada masa ekonomi di Indonesia. Pandemi yang terjadi pada saat ini membuat

perusahaan akan mengalami *financial distress* dalam jangka panjang. Kesulitan keuangan adalah penyebab mempengaruhi penghindaran pajak, karena industri yang sedang menghadapi kesulitan keuangan akan mencari cara bagaimana untuk mempertahankan perusahaan, sehingga industri akan melakukan penghindaran pajak untuk menyelamatkan industri dari kesulitan ekonomi atau *financial distress*. Untuk menghitung *financial distress* menggunakan rumus EMS (*Emerging Market Score*) model dari Altman. Swandewi & Noviari (2020), mengatakan bahwa suatu perusahaan mempunyai kesempatan yang besar ketika mempraktekan penghindaran pajak dan hal biasa yang mendorong industri untuk mempraktek penghindaran pajak, saat suatu perseroan berada di kondisi kesulitan keuangan.

Siburian & Siagian (2021), mengatakan adanya kesulitan keuangan yang terjadi di perseroan, ketika perseroan tersebut mengalami penurunan pendapatan atau kondisi ekonomi perusahaan mengalami kesusahaan sehingga membuat resiko kebangkrutan perusahaan menjadi meningkat sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian dari Ningsih & Noviari (2022), juga mengatakan bahwa *financial distress* berdampak positif pada *tax avoidance* karena dari hasil observasi menunjukkan semakin meningkatnya *financial distress*, maka semakin meningkat juga tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) industri.

Tetapi hasil observasi dari Hidayanto et al. (2021), menyatakan kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan industri yang mengalami kebangkrutan, perusahaan cenderung lebih memilih untuk tidak melakukan *tax avoidance*, dikarenakan *tax avoidance* bukan alasan untuk industri

yang mengalami kesulitan ekonomi. Penghindaran pajak merupakan hal yang ilegal, sehingga perusahaan lebih menjaga-jaga agar tidak terjebak dalam kasus penghindaran pajak yang bisa mengenakan sanksi sehingga perusahaan perlu mengeluarkan uang untuk membayar sanksi yang didapatkan. Lebih dari itu, perusahaan juga menjaga-jaga untuk tidak terjebak dalam kasus penghindaran pajak karena perusahaan lebih khawatir kehilangan investor untuk berinvestasi.

Konservatisme akuntansi merupakan faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak, karena sebuah alasan yang dipegang oleh manajer maupun *finance* yang memberikan syarat dengan tingkat pandangan yang lebih berhati-hati untuk mengakui pendapatan (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui kerugian (*bad news in earning*) N. Avita et al. (2020). Perusahaan melakukan efisiensi beban pajaknya dengan menerapkan praktik *accounting conservatism* sehingga pendapatan yang diperoleh dalam laporan keuangan dikatakan sebagai konservatif, karena adanya pengakuan pendapatan yang lebih rendah dari pendapatan yang seharusnya. Sehingga industri mengambil kesempatan dalam pengakuan pendapatan yang lebih kecil bisa membuat perusahaan membayar beban pajak menjadi lebih kecil D. K. Pratiwi & Djajanti (2022).

Hasil penelitian dari Puspitasari et al. (2021), mengatakan bahwa *accounting conservatism* berdampak positif pada *tax avoidance*. Perseroan yang mempunyai tarif pajak yang besar cenderung lebih mempertimbangkan untuk memanfaatkan konservatisme akuntansi untuk mengecilkan tarif pajak dengan cara yang *legal*. Observasi ini searah dengan hasil penelitian dari D. K. Pratiwi & Djajanti, (2022).

Tetapi ada perbedaan hasil penelitian dari Nuryeni & Hidayati (2021) yang mengatakan bisnis memandang pajak sebagai pengeluaran untuk diminimalkan dan dihindari, terlepas dari apakah mereka memilih akuntansi yang konservatif, tetapi penelitian menunjukkan bahwa akuntansi yang tepat tidak berdampak pada penghindaran pajak yang sejalan dengan penelitian Hidayanto et al. (2021).

Leverage merupakan rasio untuk menghitung total hutang yang dimiliki oleh perseroan. *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, karena ketika *leverage* meningkat maka penghindaran pajak yang dilakukan pun meningkat. Meningkatnya *leverage* akan dijadikan alasan dalam untuk melancarkan penghindaran pajak dengan mendapatkan beban bunga yang tinggi yang didapatkan dari biaya hutang itu sendiri. tarif bunga yang besar bisa memperkecil tarif pajak yang diperoleh dari perseroan N. D. Pratiwi et al. (2021). Ketika tarif bunga yang ditanggung oleh perseroan mengalami kenaikan, perusahaan cenderung memanfaatkan untuk menjadi pengurang laba supaya pajak yang terutang menjadi lebih kecil sehingga perseroan lebih mengarah untuk mempraktekan penghindaran pajak.

Hasil observasi dari Puspitasari et al. (2021), *leverage* berdampak positif pada *tax avoidance*, dikarenakan perseroan mempunyai *leverage* yang lebih besar sehingga tarif bunga, dimiliki perseroan juga meningkat. Hasil penelitian dari (N. D. Pratiwi et al., 2021), *leverage* berdampak pada *tax avoidance*, bahwa beban pajak bisa berkurang Ketika beban hutang perusahaan mengalami kenaikan sehingga semakin tinggi hutang perseroan sehingga menjadi rendah nilai ETR, artinya bahwa semakin

sering perseroan melakukan *tax avoidance*. Tetapi dari hasil penelitian dari kedua jurnal mempunyai perbedaan dari jurnal Rifai & Atiningsih (2019), mengatakan tidak semua perusahaan melakukan pinjaman hutang kepada *shareholder* atau orang bersangkutan yang memiliki relasi, maka dari itu tarif bunga yang muncul tidak bisa dipakai menjadi pengurang pendapatan kena pajak.

Tujuan penelitian ini diteliti untuk membantu mengingatkan kepada pemerintah, dan masyarakat di Indonesia bahwa pada masa pandemi ini lah merupakan kesempatan yang paling besar bagi perusahaan yang mengalami kesulitan untuk melakukan penghindaran pajak. Pada masa pandemi seluruh dunia mengalami masalah ekonomi yang membuat banyak perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pada tahun 2020 untuk membantu meringankan beban yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pajak. Tujuan dari kebijakan ini agar ekonomi di Indonesia bisa berjalan lancar seperti dahulu. Pengurangan tarif pajak akan dipergunakan perseroan apabila memiliki celah untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak, dikarenakan saat *pandemic*, berbagai industri dan perseroan yang mengalami kerugian yang sangat besar, dimana posisi perusahaan yang sudah berada di ujung kebangkrutan. Kesulitan ekonomi ini lah membuat perusahaan terus bertahan dengan berani melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh perusahaan. Salah satu cara untuk menyelamatkan perusahaan dari kesulitan ekonomi yaitu melakukan penghindaran pajak. Walaupun kebijakan dari pemerintah untuk membantu perusahaan mengurangi beban pajak,

bagi perusahaan kebijakan tersebut tidak bisa menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan.

Observasi ini mempunyai disimilaritas dari observasi-observasi pendahulu yaitu observasi ini sengaja untuk meneliti di industri manufaktur dan pertambangan pada tahun 2019-2021 karena pada tahun 2019-2021 merupakan masa yang sangat sulit bagi perusahaan manufaktur dan pertambangan di Indonesia. Dari jurnal-jurnal yang meneliti *leverage* sebagai variabel moderasi terhadap penghindaran pajak karena jurnal masih sangat minim. Sehingga, observasi tentang *leverage* sebagai variabel moderasi terhadap penghindaran pajak merupakan topik yang menarik untuk memberikan kontribusi baru bagi penelitian akuntansi dan perpajakan pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti mengharapkan penelitian mengenai fenomena tersebut dengan menggunakan variabel-variabel yang memiliki dampak terhadap penghindaran pajak, dengan judul **“PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN LEVERAGE SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pembahasan yang tertera di atas, sehingga penulis membentuk rumusan masalah yaitu;

- 1) Apakah *Financial distress* berpengaruh pada *Tax Avoidance*?
- 2) Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh pada *Tax Avoidance*?

- 3) Apakah *Leverage* berpengaruh pada *Tax Avoidance*?
- 4) Apakah *Leverage* berpengaruh pada hubungan antara *Financial distress* dan *Tax Avoidance*?
- 5) Apakah *Leverage* berpengaruh pada hubungan antara Konservatisme Akuntansi dan *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pembahasan yang sudah tertera pada sebelumnya, maka peneliti membentuk rumusan masalah yaitu;

- 1) Untuk mengetahui apakah *Financial distress* berpengaruh pada *Tax Avoidance*
- 2) Untuk mengetahui apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh pada *Tax Avoidance*
- 3) Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh pada *Tax Avoidance*
- 4) Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh pada hubungan antara *Financial distress* dan *Tax Avoidance*
- 5) Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh pada hubungan antara Konservatisme Akuntansi dan *Tax Avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil observasi “Pengaruh *Financial distress* dan Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai variabel moderasi” yaitu:

1. Penelitian selanjutnya, penelitian ini bisa untuk melanjutkan mengembangkan penelitian ini menjadi lebih sempurna dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi.
2. Praktisi akademisi, manfaat praktis yang diharapkan untuk semua tahapan dari observasi dan hasil yang didapat bisa memperluas wawasan dan pengetahuan untuk membatasi penghindaran pajak. Manfaat akademisi yang diharapkan sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan konsep dasar penelitian yang sama yaitu *leverage* sebagai variabel moderasi terhadap penghindaran pajak.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah yang ada dalam observasi ini adalah;

1. Pada observasi ini menggunakan objek penelitian berupa perusahaan Manufaktur dan Pertambangan yang terdaftar dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Populasi observasi yang akan digunakan adalah perseroan Manufaktur dan Pertambangan yang terdaftar dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021
3. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* yang diproksikan oleh *Effective Tax Rate (ETR)*
4. Variabel independen yang digunakan adalah *financial distress, leverage*
5. Variabel moderasi yang digunakan adalah *leverage*
6. Variabel kontrol yang digunakan adalah *size, profitabilitas, sales growth, company age*
7. Model penelitian dalam peneliti ini menggunakan *pooled data*.

1.6 Sistematika Pembahasan

Dalam proposal penelitian dibuat dalam 3 bab untuk menjelaskan apa saja yang telah dijelaskan pada bab masing masing, dari bab 1 ke bab lainnya memiliki hubungan yang saling berkaitan sebagai berikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Di bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang yang harus diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang grand teori ke teori dasar yang didapatkan dari literatur serta membahas hasil dari observasi pendahulu yang sama. Peneliti

menjelaskan dari teori yang diambil untuk meneliti sehingga peneliti membuat kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menjelaskan observasi yang akan dilakukan dari beberapa rumus variable, bagaimana proses melakukan observasi dan metode apa yang akan digunakan.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari olahan analisa data dan pembahasan pengaruh *variable independent*, *variable dependent*, dan variabel moderasi.

BAB V: KESIMPULAN

Menjelaskan kesimpulan, batasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.